



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

NUR AISYAH, tempat tanggal lahir Kediri, 28 April 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dsn Jati Rt. 004/ Rw. 003 Desa Jati Kec. Tarokan Kab. Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 April 1975, dari pasangan suami istri **MUKIRAN** dengan **SALIYEM**, dan diberi nama : **NUR AISYAH**;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan Nama **NUR AISYAH** dari pasangan suami istri **MUKIRAN** dengan **SALIYEM** sebagaimana Akta Kelahiran No : 7757/XI/2005
3. Bahwa Pemohon akan mendaftarkan diri untuk menikah lagi, namun terdapat kesalahan pada Akta Perceraian yaitu tertulis dan terbaca **NUR ASIYAH binti MUKIRAN**, yang benar adalah tertulis dan terbaca **NUR AISYAH binti MUKIRAN**;
4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan pasport pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan data pasport;



5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **NUR AISYAH binti MUKIRAN** sebagaimana data kependudukan dengan **NUR ASIYAH binti MUKIRAN** sebagaimana akta perceraian adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **NUR AISYAH binti MUKIRAN** sebagaimana data kependudukan dengan **NUR ASIYAH binti MUKIRAN** sebagaimana Akta Perceraian adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP Nomor 3518116804750001 atas nama NUR AISYAH diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7757/XI/2005, atas nama NUR AISYAH tertanggal 1 November 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1442/AC/2021/PA Kab Kdr Antara PUNIRAH Als NUR ASIYAH Binti MUKIRAN dengan SUWARNO Bin MADIRAN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 35062010022210002 Atas Nama NUR AISYAH tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan dari Kantor Desa Jati Nomor 470/382/418.79.09/2021 Atas Nama NUR AISYAH, diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi SUWITO dengan AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Pemohon **PUNIRAH Als NUR ASIAH Binti MUKIRAN** sebagaimana data Akta Cerai Nomor 1442/AC/2021/PA.Kab.Kdr dengan **NUR AISYAH Binti MUKIRAN** sebagaimana data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7757/XI/2005 adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon** dengan nama **NUR ASIAH Binti MUKIRAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dsn Jati Rt. 004/ Rw. 003 Desa Jati Kec. Tarokan Kab. Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika memiliki nama NUR AISYAH Binti MUKIRAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah benar yang bernama PUNIRAH Als NUR ASIYAH Binti MUKIRAN sebagaimana data Akta Cerai Nomor 1442/AC/2021/PA.Kab.Kdr, lahir di Kediri 28 April 1975, dari pasangan suami istri MUKIRAN dengan SALIYEM;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon terlahir dengan nama NUR AISYAH tersebut adalah bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4 Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta dalam bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 tertulis nama Pemohon memang benar adalah NUR AISYAH Binti MUKIRAN, namun dalam bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akta Cerai tertulis nama PUNIRAH Als NUR ASIYAH Binti MUKIRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar NUR AISYAH Binti MUKIRAN dan PUNIRAH Als NUR ASIYAH Binti MUKIRAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan membenarkan Pemohon adalah NUR AISYAH Binti MUKIRAN dan PUNIRAH Als NUR ASIYAH Binti MUKIRAN adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon sesuai dengan yang ada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama NUR AISYAH, namun pada Akta Cerai Pemohon tertulis nama PUNIRAH Als NUR ASIYAH dan karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan bin Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dokumen Pemohon, oleh alasan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa penegasan data diri Pemohon yang tercantum dalam identitas pemohon dalam bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa Akta Cerai Pemohon, bukti surat P-4 Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini tidak di tegaskan dalam suatu peraturan sebagai Yurisdiksi Voluntair namun dalam rangka pelayanan publik di pandang sebagai Yurisdiksi Voluntair maka untuk menjaga penyalahgunaan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari perlu ditentukan bahwa pernyataan tentang nama yang berbeda tetapi orang yang sama sebagaimana terdapat dalam penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pengurusan administrasi dokumen Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **NUR AISYAH binti MUKIRAN** sebagaimana data kependudukan dengan **NUR ASIYAH binti MUKIRAN** adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)